



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 11 November 1979 (42 tahun), Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir di xxxxxxxxxxxx 31 Desember 1984 (36 tahun), Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Tty tanggal 09 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2000 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, Tertanggal 22 November 2000;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana salah satunya bernama **ANAK PARA PEMOHON (Perempuan)** lahir di XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 02 Oktober 2003 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, anak kandung dari pasangan (**AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) lahir di XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 25 Agustus 1993 (berumur 20 tahun 10 bulan), bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Lingkungan IV, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun, dan sekarang hubungan keduanya sudah cukup erat dan sama-sama berkomitmen untuk membangun rumah tangga, agar terhindar dari pelanggaran norma agama maupun norma-norma yang ada di masyarakat;
5. Bahwa orang tua beserta keluarga **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** calon mempelai laki-laki, telah datang melamar anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** demi kebaikan kedua calon mempelai kelak, selain itu kedua pihak keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Ty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Satpam di PT. Cargil di XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan rata-rata adalah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu Para Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
9. Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** telah dinyatakan Lulus di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Ijazah: XXXXXXXXXXXX Tertanggal 02 Mei 2020;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 Juni 2021 dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan **ANAK PARA PEMOHON** calon mempelai perempuan yaitu belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
11. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon mempelai laki-laki yang **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Ty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasihatian oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa karena penasihatian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatian dan mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari para Pemohon;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- o Bahwa anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- o Bahwa anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang 2 (dua) minggu yang lalu ke rumah orang tua untuk melamar anak para Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh ANAK PARA PEMOHON dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami, yang rencananya akan dilangsungkan di bulan Agustus 2021;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka dan telah dewasa ;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 02 Oktober 2003, sehingga umurnya sekarang baru 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- o Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah lulus sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ;
- o Bahwa anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena hubungan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan dengan calon suaminya, sehingga dikhawatirkan bila tidak segera dinikahkan akan menjadi pembicaraan negatif masyarakat setempat, terjerumus dalam pergaulan yang bebas dan hal-hal yang dilarang oleh norma agama serta norma yang berlaku di masyarakat;

Bahwa, Hakim telah memberikan penasihat dan mendengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Ty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengenal Para Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut sejak 1 (satu) tahun lalu, dan mulai pacaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengaku berstatus jelek, sedangkan anak para Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- o Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, akan tetapi dia yakin anak para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan sebagai seorang Satpam di PT. Cargil Xxxxxxxxxx, sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

Bahwa hakim telah pula memberikan penasihat dan mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan Hj. Lina Arsyad, dan keduanya telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Ty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan calon mempelai laki-laki sudah sering datang ke rumah calon mempelai perempuan, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan, dan anak Para Pemohon telah dilamar dan diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Nopember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Nopember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 Nopember 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Pemohon I (Pemohon I), Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Ty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx, tanggal 9 Nopember 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah terakhir Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Xxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 5 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9) ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor Xxxxxxxxxxxxxx (Model N7), tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan diberi tanda (bukti P.10);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI I, lahir di Senggang 7 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lingkar

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Ty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Dusun 3, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) pecan yang lalu keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Ty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
2. Saksi II: SAKSI II, lahir di Wajo 10 M2i 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX Selatan, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon yang bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Arman Kadir ;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lamaran tersebut dilaksanakan 2 (dua) pekan yang lalu ;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran norma-norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihat terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tutuyan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, berstatus perawan, dan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang berstatus jejaka, dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasihatan dan mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) serta orang tua calon suami di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang agama dan norma yang hidup di masyarakat, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8, P.9 dan P.10 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 dan P.7 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.7 dan P.8 menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dan bila dikaitkan dengan bukti P.5 bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun telah terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan baik/sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani dan telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai sejak enam bulan yang lalu atau sekira bulan Januari 2021 dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama dan norma yang hidup di masyarakat;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan penasihatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f)

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON sebagai calon mempelai wanita dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 (sembilan belas) tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), khawatir pelanggaran norma agama, dan persepsi negatif masyarakat atas kedekatan anak para pemohon dan calon suaminya bila tidak segera dinikahkan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqihyah, yang selanjutnya menjadi pendapat hakim yaitu sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tutuyan, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Farhan Husain, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 75.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp300.000,00
 - PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)